Komisi Penyiaran Indonesia Komisi Informasi Pusat

KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DAN

KOMISI INFORMASI PUSAT

NOMOR : 08/KB/BAWASLU/V/2014
NOMOR : 16/KB/KPU/TAHUN 2014
NOMOR : 05/NK/KPI/V/2014
NOMOR : 04/KEP/KIP/V/2014

TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, perlu dilakukan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

b. bahwa Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan berkoordinasi antara Lembaga terkait melalui pembentukan gugus tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilu, dan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

Memperhatikan : Hasil Rapat Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi Pusat tanggal 25 April 2014 dan tanggal 30 April 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.
KESATU	:	Membentuk Gugus Tugas tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
KEDUA	:	Ruang Lingkup Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi pengawasan, pelaporan, dan penanganan dugaan pelanggaran, penyelesaian sengketa informasi dan penindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
KETIGA	:	Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas.
KEEMPAT	:	Menugaskan kepada Gugus Tugas untuk menyusun Prosedur Standar Operasional Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
KELIMA	:	Menugaskan kepada Gugus Tugas untuk melaksanakan Prosedur Standar Operasional Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
KEENAM	:	Sekretariat Gugus Tugas berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum.
KETUJUH	:	Masa kerja Gugus Tugas berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir paling lama 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berakhir.
KEDELAPAN	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Pimpinan masing-masing lembaga.
KESEMBILAN	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga.
KESEPULUH	:	Keputusan bersama antara ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2014

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,	KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,	KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,
MUHAMMAD	HUSNI KAMIL MANIK	JUDHARIKSAWAN	ABDULHAMID DIPOPRAMONO

Komisi Penyiaran Indonesia Komisi Informasi Pusat

Lampiran I: Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi Pusat.
Nomor : 08/KB/BAWASLU/V/2014
Nomor : 16/KB/KPU/TAHUN 2014
Nomor : 05/NK/KPI/V/2014
Nomor : 04/KEP/KIP/V/2014

Tentang

Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibentuk Gugus Tugas yang merupakan forum koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam bentuk kelompok kerja berisi nama-nama yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Lembaga masing-masing.

Ruang lingkup Gugus Tugas tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut meliputi pengawasan, pelaporan, dan penanganan dugaan pelanggaran serta penindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU):

   a. KPU menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) atas dugaan pelanggaran, melaporkan temuan, menerima pengaduan, meneruskan laporan atas dugaan pelanggaran kepada Bawaslu;
   b. Menindaklanjuti semua rekomendasi.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu):

   Bawaslu menerima laporan, menemukan dugaan pelanggaran, dan menindaklanjuti dengan memutus dan/atau memberikan rekomendasi kepada KPU, KPI, KIP, dan atau pihak lain yang berwenang.

3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI):
   a. KPI melaporkan temuan, menerima pengaduan, meneruskan laporan atas dugaan pelanggaran kepada KPU dan Bawaslu;
   b. KPI menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan peraturan perundangan;
   c. KPI memberitahukan sanksi yang telah dijatuhkan kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

4. Komisi Informasi Pusat (KIP):
   a. KIP mempermudah mendapatkan akses informasi terkait Pemilu, baik yang dibutuhkan oleh KPU, Bawaslu, atau KPI;
   b. KIP memberikan layanan ajudikasi sengketa informasi Pemilu kepada KPU, Bawaslu, dan KPI;
   c. KIP menyelesaikan sengketa informasi Pemilu yang diajukan oleh KPU, Bawaslu, dan KPI.